



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) Terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 270.000, 00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021;

Membaca tanda terima memori banding tanggal 11 Oktober 2021 dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, yang intinya Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 11 Oktober 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2021;

Membaca tanda terima kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2021 yang intinya Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 12 Oktober 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 19 Oktober 2021 menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara *a quo*;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/2805/HK.05/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021 perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa perkara banding *a quo* telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 101/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 22 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah membaca memori banding Pembanding tanggal 12 Oktober 2021 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 12 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya damai dan sekaligus proses mediasi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Pekanbaru telah sesuai dan dipandang telah cukup memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ternyata upaya damai dan proses mediasi tersebut telah tidak berhasil, sehingga oleh karena itu dilanjutkannya pemeriksaan mengenai aspek materiil dalam perkara *a quo* dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara banding yang diajukan Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah Terbanding sebagai istri sah Pembanding mengajukan gugatan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember tahun 2020 yang disebabkan Terbanding tidak memberi nafkah yang cukup, Terbanding mementingkan temannya dari pada Pembanding, Terbanding selalu membebani Pembanding dengan utang-utang yang dia buat dan menuduh Pembanding berselingkuh padahal Pembanding bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2021 yang mengakibatkan antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing baik bukti tertulis maupun bukti saksi, Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tetapi membantah penyebabnya, dan terhadap permasalahan rumahtangga *a quo* Pembanding menyatakan belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Pembanding ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan di dalam rumahtangga Pembanding dan Terbanding dapat diketahui dari usaha pihak Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Terbanding dengan Pembanding,

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan di dalam rumahtangganya dengan Pemanding, karena sejak bulan Mei tahun 2021 antara Terbanding dengan Pemanding sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi peduli satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri, sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan perceraian sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273-K/Pdt.G/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Terbanding sudah sepatutnya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pemanding terhadap Terbanding, dengan demikian keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sudah seharusnya ditolak, dengan dikabulkannya gugatan Terbanding maka kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Meninmang, bahwa i'tikat baik Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding agar tetap utuh seperti semula, namun yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik dengan komitmen satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pihak lain dalam hal ini Terbanding, sikap Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumahtangganya dengan Pemanding, sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding di persidangan mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari laporan Terbanding, akan tetapi saksi-saksi mengetahui antara Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal yang merupakan indikasi dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumahtangga

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya saling peduli dan komunikasi yang baik serta Terbanding tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pekanbaru telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 14 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Shafar* 1443 *Hijriyah* sudah sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 14 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Shafar* 1443 *Hijriyah*;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra.Hj. Lisdar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. Yunus Rasyid, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Nasrul.K, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamaruzzaman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Yunus Rasyid, S.H. , M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Nasrul. K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kamaruzzaman, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----|----------------|----------------|
| 1. | Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. | <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

